



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **LIE TJIE JIN**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Toho tanggal 3 Februari 1965, agama Buddha, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Rambu Bantu RT 007 RW 003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **CRISTINA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 3 Desember 1970, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Rambu Bantu RT 007 RW 003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama LIE TJIE JIN dan CRISTINA telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - a. **FRANSISKA**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/14 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5279/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 27 Oktober 1988;

- b. DEVIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/12 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3059/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 30 Juni 1990;
  - c. JULINDA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/10 Agustus 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1329/1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 September 1992;
  - d. WINDY, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/18 Agustus 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1496/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 1993;
  - e. STEVEN LEE, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/29 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 938/2004, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 08 Juli 2004;
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita HERISON HERMANTO Di Vihara Buddha Vajra Indonesia Pontianak, tanggal 19 Agustus 2016, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-14092016-0003, tanggal 14 September 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
  4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
  5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
  6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 FRANSISKA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/14 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5279/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 27 Oktober 1988;
  - 2.2 DEVIA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/12 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3059/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 30 Juni 1990;
  - 2.3 JULINDA, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/10 Agustus 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1329/1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 September 1992;
  - 2.4 WINDY, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/18 Agustus 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1496/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 1993;
  - 2.5 STEVEN LEE, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/29 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 938/2004, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 08 Juli 2004;

Adalah anak dari pasangan suami istri LIE TJIE JIN dan CRISTINA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010302650002 atas nama Lie Tjie Jin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014312700001 atas nama Cristina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011906083947 atas nama Kepala Keluarga Lie Tjie Jin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011405120003 atas nama Kepala Keluarga Rommi Fransiscus, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 611201090818001 atas nama Kepala Keluarga Effendi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010311200028 atas nama Kepala Keluarga Miau Fu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112013011200020 atas nama Kepala Keluarga Windy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Pemberkatan Pemikahan Nomor : 5/STTP/SK/MT/VIII/Tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2016 antara Lie Tjie Jin dengan Cristina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-14092016-0003 antara Lie Tjie Jin dengan Cristina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-01082016-0027 atas nama Lie Tjie Jin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;



11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-01082016-0028 atas nama Cristina, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5279/1988 atas nama Fransiska, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3059/1990 atas nama Devia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1329/1992 atas nama Julinda, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1496/1993 atas nama Windy, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 938/2004 atas nama Steven Lee, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Lie Tji Tek, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Para Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Adisucipto Gang Rambu Bantu RT 007 RW 003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa, awalnya menikah secara adat Tionghoa di Rambu Bantu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 1987 dan pada tanggal 19 Agustus 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara “Vajra Indonesia Pontianak” yang berada di Pontianak di hadapan Pandita (Pdt) Herison Hermanto;

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 September 2016;
- Bahwa, Saksi tidak hadir di acara pemberkatan perkawinan Para Pemohon, namun Para Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Para Pemohon sudah melakukan pemberkatan perkawinan;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), anak kedua bernama Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), anak ketiga bernama Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), anak keempat bernama Windy (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan anak kelima bernama Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2004);
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Cristina sebagai ibu, sedangkan nama Lie Tjie Jin tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, semua anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan berkeluarga, kecuali anak kelima belum bekerja dan belum berkeluarga;
- Bahwa, Fransiska, Devia, Julinda, Windy, dan Steven Lee adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain karena dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Anak pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sudah menikah dan masing-masing anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan isteri/suami dan anaknya, sedangkan anak kelima masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;
- 2. Edy, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon karena teman satu Vihara Saksi;
  - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Jalan Adisucipto Gang Rambu Bantu RT 007 RW 003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa, awalnya menikah secara adat Tionghoa di Rambu Bantu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Mei 1987 dan pada tanggal 19 Agustus 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Vajra Indonesia Pontianak" yang berada di Pontianak di hadapan Pandita (Pdt) Herison Hermanto;
  - Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 September 2016;
  - Bahwa, Saksi tidak hadir di acara pemberkatan perkawinan Para Pemohon, namun Para Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Para Pemohon sudah melakukan pemberkatan perkawinan;
  - Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), anak kedua bernama Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), anak ketiga bernama Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), anak keempat bernama Windy (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan anak kelima bernama Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2004);
  - Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Cristina sebagai ibu, sedangkan nama Lie Tjie Jin tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;

- Bahwa, semua anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan berkeluarga, kecuali anak kelima belum bekerja dan belum berkeluarga;
- Bahwa, Fransiska, Devia, Julinda, Windy, dan Steven Lee adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain karena dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Anak pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon karena anak-anak Para Pemohon sudah menikah dan masing-masing anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan isteri/suami dan anaknya, sedangkan anak kelima masih tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Mei 1987 dan pada tanggal 19 Agustus 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Vajra Indonesia Pontianak" yang berada di Pontianak di hadapan Pandita (Pdt) Herison Hermanto, kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 September 2016;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu anak pertama bernama Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), anak kedua bernama Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), anak ketiga bernama Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), anak keempat bernama Windy (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan anak kelima bernama Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2004);
- Bahwa, orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah nama ibunya yang bernama Cristina;
- Bahwa, nama ayah kandung dari Fransiska, Devia, Julinda, Windy dan Steven Lee adalah Lie Tjie Jin;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon mendalilkan awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Rambu Bantu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Mei 1987 dan kemudian dari pernikahan tersebut telah dikarunia memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), Windy (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2000). Setelah itu pada tanggal 19 Agustus 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara "Vajra Indonesia Pontianak" yang berada di Pontianak di hadapan Pandita (Pdt) Herison Hermanto, kemudian Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 September 2016. Berdasarkan uraian dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang Rambu Bantu RT 007 RW 003 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi (Lie Tji Tek dan Edy) yang dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa, berdasarkan bukti P-1 dan P-10 diketahui Pemohon I bernama Lie Tjie Jin lahir di Toho tanggal 3 Februari 1965;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-11 diketahui Pemohon II bernama Cristina lahir di Pontianak tanggal 3 Desember 1970;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat P-3, P-8, dan P-9 diketahui Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 19 Agustus 2016 yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana lengkapnya termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-14092016-0003;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-12 telah diketahui bahwa Fransiska lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988 yang merupakan anak perempuan luar kawin dari Cristina;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-13 telah diketahui bahwa Devia lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990 yang merupakan anak perempuan luar kawin dari Cristina;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan bukti P-14 telah diketahui bahwa Julinda lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992 yang merupakan anak perempuan ketiga luar kawin dari Cristina;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-15 telah diketahui bahwa Windy lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993 yang merupakan anak perempuan keempat luar kawin dari Cristina;
- Bahwa, berdasarkan bukti P-15 telah diketahui bahwa Steven Lee lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2000 yang merupakan anak laki-laki luar kawin dari Cristina;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi (Lie Tji Tek dan Edy), diketahui:
  - Awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Rambu Bantu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Mei 1987 dan kemudian dari pernikahan tersebut telah di karunia memiliki memiliki memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), Windy (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2000);
  - Fransiska, Devia, Julinda, Windy, dan Steven Lee adalah anak kandung Para Pemohon;
  - Para Pemohon adalah suami isteri dan baik Pemohon I atau Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain;
  - Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo* sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa awalnya Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Rambu Bantu Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Mei 1987 dan kemudian dari pernikahan tersebut telah di karunia memiliki memiliki memiliki 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), Windy (laki-laki lahir di Sungai

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2000). Namun, perkawinan Para Pemohon tersebut baru dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Buddha pada tanggal 19 Agustus 2016 yang mana perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana lengkapnya termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-14092016-0003 atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dengan dihubungkan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa Fransiska, Devia, Julinda, Windy, dan Steven Lee telah terbukti lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan sah menurut hukum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim menyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan pengesahan anak atas nama Fransiska (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 1988), Devia (perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1990), Julinda (perempuan lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 10 Agustus 1992), Windy (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 18 Agustus 1993), dan Steven Lee (laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 29 Juni 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

- 2.1 Fransiska, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/14 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5279/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 27 Oktober 1988;**
- 2.2 Devia, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/12 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3059/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 30 Juni 1990;**
- 2.3 Julinda, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/10 Agustus 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran**

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1329/1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 September 1992;

2.4 Windy, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/18 Agustus 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1496/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 1993;

2.5 Steven Lee, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/29 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 938/2004, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 08 Juli 2004;

adalah anak dari pasangan suami istri Lie Tjie Jin dan Cristina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut mengabulkan petitum angka 4 dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 telah dikabulkan, maka patut mengabulkan petitum angka 1 dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 Fransiska, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/14 Oktober 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5279/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 27 Oktober 1988;
  - 2.2 Devia, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/12 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3059/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 30 Juni 1990;
  - 2.3 Julinda, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/10 Agustus 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1329/1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 12 September 1992;
  - 2.4 Windy, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/18 Agustus 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1496/1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Steven Lee, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak/29 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 938/2004, yang diterbitkan oleh Camat Pegawai/Pelaksana Catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 08 Juli 2004; adalah anak dari pasangan suami istri Lie Tjie Jin dan Cristina;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Wienda Kresnantyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 17 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Marlin Yustitia Vika, S.H.**

**Wienda Kresnantyo, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Mpw